

# Projustisia

Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Vol x, No. x Bulan| Tahun  
P-ISSN x - x, E-ISSN x - x

## TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT DARI PERBUATAN

### WANPRESTASI

#### (Studi Kasus Pada Perkara No. 43/ Pdt. G/ 2011/ PN. PBR)

Yosua Budi Kusumo, Hanaurroja, Dhebora Fietdhi Pratiwi  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
[yosbudkus01@gmail.com](mailto:yosbudkus01@gmail.com)

*Departing from Article 1313 of the Civil Code which reads "An agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more people" has been the laying of the first stone in which a person or a group of people against another person or a group of other people to agree in making an agreement that is legal in the eyes of the law based on Article 1320 Civil Code. The agreement that is formed is felt to have succeeded in implementing the law, but along the way, uncertainty has always been a frightening specter for the parties who have agreed, which is commonly called Default. Based on the phenomena that have occurred, we will conduct research that aims to examine the problems that occur in accordance with applicable laws. And this research will be based on the type of normative legal research that will carry out legal studies as norms and normative juridical approaches by examining literature or secondary data as a basis for research by conducting a search of regulations and literature relating to the issues raised. researched. Armed with this method, we will try to dissect the problem of default, from the formation of engagements and agreements to one of the parties breaking a promise, even to the point where the district court decides to execute and carry out a collateral confiscation. The outputs targeted in this study are mandatory outputs in the form of national journals and proceedings journals.*

*Keywords:Agreemnt,Default,Engagement<sup>1</sup>*

## PENDAHULUAN

Perjanjian sebagai media untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, adil dan terstruktur sesuai kesepakatan para pihak. Terutama pada perjanjian komersial, baik pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pengimplementasiannya. Berdasarkan Pasal 1313

---

<sup>1</sup> Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-138/C.11/LI.SP KP/UNPAM/XI/2022

KUHPerdata menyatakan: *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:

- Ada pihak-pihak,
- ada persetujuan antara pihak-pihak,
- ada prestasi yang akan di laksanakan,
- ada bentuk tertentu lisan atau tulisan,
- ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian,
- ada tujuan yang hendak di capai.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan perjanjian sifatnya mengikat, sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Dengan adanya perjanjian tersebut maka Pemberi Pinjaman (kreditur) dapat menuntut pemenuhan prestasi dari Penerima Pinjaman (debitur), sedangkan bagi Penerima Pinjaman (debitur) berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan agar apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan baik, namun dalam penerapannya pada kondisi tertentu tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut Wanprestasi. Wanprestasi adalah: *“Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”* Secara umum wanprestasi adalah: *“Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya gagal melaksanakan kewajibannya.* Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi yaitu : 1. Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh pihak kreditur. 2. Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur 3. Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin membahas mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tenaga kerja di PT. Dian Yogya Perdana. Dalam penelitiannya peneliti akan membuat skripsi yang berjudul : TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT DARI PERBUATAN WANPRESTASI (Studi Kasus Pada Perkara No. 43/ Pdt. G/ 2011/ PN. PBR).

Di dalam kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon) yakni manusia sebagai makhluk tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melakukan Perjanjian adalah salah satu cara yang banyak ditempuh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu perjanjian jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Berawal dari sebuah perjanjian jual beli tanah yang terjadi antara JD dan LA menjadi suatu sengketa yang berujung pada Pengadilan. Di mana sengketa bermula pada ke tidak sediaan JD untuk membayar angsuran tanah yang telah dibeli dari LA.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa Perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (R. Subekti,1987). Perjanjian lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi keduanya atau yang biasanya disebut dengan Asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum, di mana asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian.

Asas pacta sunt servanda mengartikan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh paruh pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Perjanjian yang telah dibuat dan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak akan menimbulkan suatu “Perikatan”. Di mana perikatan itu sendiri berarti suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Di dalam pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ada dua jenis perikatan yaitu: Perikatan yang lahir di karena persetujuan dan Perikatan yang lahir karena undang-undang. Dalam penelitian ini perikatan yang dimaksud adalah perikatan yang lahir karena persetujuan dari suatu perjanjian.

Bahwa setiap perikatan baik yang berwujud dalam prestasi untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, membawa pada kewajiban untuk mengganti dalam bentuk biaya, rugi dan bunga, jika perikatan

tersebut tidak dipenuhi oleh debitur. Dengan demikian perjanjian yang telah disepakati haruslah dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Ada kemungkinan perjanjian yang telah dibuat tapi tidak dapat dilaksanakan. Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, satu diantaranya dikarenakan wanprestasi. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti lalai, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian.<sup>6</sup> Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Akibat dari perbuatannya jelas bahwa debitur telah bersalah. Berbagai sengketa sering kali terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, didalam suatu perjanjian, seperti kasus JD dan LA pada Perkara perdata No. 43/Pdt.G/ 2011/PN.PBR, ini bermula pada perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I (JD) dan Tergugat II (RD SH) kepada penggugat (LA) terhadap perjanjian jual beli tanah pada tahun 2006. Dimana Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar wanprestasi karena Tergugat I tidak membayar sisa pembayaran tanah yang telah ia janjikan pada Penggugat sebagaimana yang telah ia janjikan dalam akta perjanjian jual beli No. 26 Tanggal 20 Oktober 2006. Bahkan bukan hanya itu, Penggugat menyatakan dalam gugatannya, bahwa dana sebesar Rp. 210.000.000,- milik Penggugat yang akan digunakan untuk mengurus surat-surat tanah yang dikuasai Tergugat I tidak pernah diberikan kepada penggugat hingga saat ini.

Karena Tergugat I tidak melaksanakan prestasinya atau telah wanprestasi atas perjanjian tersebut, maka Penggugat menjual kembali tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan sepengetahuan Tergugat I. Namun setelah tanah itu terjual selama tiga tahun Tergugat I menuntut tanah itu kembali dengan melaporkan Penggugat Kepolisian Sektor Sukajadi Pekanbaru. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sebelum memasuki inti persoalan mengenai ganti rugi perlu diketahui bahwasanya ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yakni: Ganti rugi karena Wanprestasi dan Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan.

Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Sedangkan ganti rugi yang diakibatkan karena Wanprestasi adalah sebuah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitur. Hal ini di atur dalam Buku III KUHPerdata, yang dimulai dari Pasal 1243

KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Berbicara mengenai ganti rugi, persoalan yang sering muncul adalah apa yang dimaksud dengan ganti rugi, kapan ganti rugi itu timbul, dan apa ukuran ganti rugi itu, serta bagaimana pengaturannya dalam Undang-undang.

Dalam teori klasik gugatan atas dasar wanprestasi dan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum itu berbeda. Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan Penggugat pada posisi jikalau perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata dan Reliance loss. 8 Didalam Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan penggantian biaya, rugi di karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dengan tenggang waktu yang telah dilampauinya. Dalam Pasal 1249 menyatakan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena Wanprestasi kerugian materiil hanya ditentukan dengan uang. Namun menurut para Ahli dan yurisprudensi menyatakan bahwa kerugian dibedakan menjadi dua macam yaitu: kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditor dalam bentuk uang/ kekayaan / benda, sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita kreditor yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, malu, mukanya pucat dan lain-lain. Melihat persoalan diatas penulis tertarik untuk menulis dan mengangkat permasalahan yang terkandung didalamnya sehingga penulis tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul: “TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT DARI PERBUATAN WANPRESTASI (Studi Kasus Pada Perkara No. 43/ Pdt. G/ 2011/ PN. PBR).

## **PERMASALAHAN**

Penelitian ini mengkaji tentang tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi dalam perkara perdata No.43/Pdt.G/2011/PN.PBR, dan putusan hakim terhadap tuntutan ganti rugi dari perbuatan wanprestasi dalam perdata No.43/Pdt.G/2011/PN.PBR, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi dalam perkara perdata No.43/Pdt.G/2011/PN.Pbr ? dan **Kedua** Bagaimana putusan hakim terhadap tuntutan

ganti rugi dari perbuatan wanprestasi dalam perkara perdata No.43/Pdt.G/2011/PN.PBR?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian adalah penelitian lapangan dan penelitian normatif, dimana dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada tempat yang menjadi obyek penelitian. Penulis secara langsung melakukan penelitian pada obyek yang akan diteliti yaitu di PT. Dian Yogya Perdana yang beralamat di Jalan Ringroad selatan No.1,Sorowajan Panggalharjo, Yogyakarta. Penelitian dengan metode penelitian lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data dan informasi secara tepat dan pasti dari objek yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan termasuk ke dalam penelitian normatif, karena penelitian ini akan berfokus pada macam-macam aturan hukum dan merupakan topik utama dalam penelitian oleh karena itu peneliti harus mengetahui sifat-sifat penelitian bahwa hukum sebagai sistem tertutup. Dari peneliti lebih dulu memahami konsep melewati pandangan dan doktrin yang ada .Sehingga dengan adanya pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan penulisan skripsi menjadi penulisan yang komprehensif. Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya .Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka

metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Maka dari itu didalam penelitian ini yang berjudul “Upaya Hukum Perdata Dalam Ruang Lingkup Wanprestasi” yang didasari pada Buku Ketiga tentang Perikatan KUHPerdata, Herziene Inlandsche Reglement (HIR), dan Rechtsglement Buitengewesten (RBg). Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya. Maka didalam hubungannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yang dilakukan dengan mengulas segala peraturan undang-undang yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dibahas, yaitu peraturan hukum yang bersinggungan dengan Wanprestasi dan Upaya Hukumnya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perjanjian Tenaga Kerja Indonesia serta Tanggung jawab para pihak jika terjadi suatu wanprestasi baik dalam perjanjian maupun permasalahan yang ada di lapangan khususnya di PT. Dian Yogya Perdana. Dengan mengambil data di lapangan berdasarkan sampel yang penulis ambil dalam penelitian. Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur dari sikap responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kerja dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni yang terdiri dari:

#### A. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini yaitu berupa putusan perkara perdata No.43/Pdt.G/2011/PN.Pbr.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah ketentuan perundang-undangan, buku- buku, teori-teori dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti

#### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.’

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan dari data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membahas data lapangan, dan pendekatan induktif yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari data yang diperoleh dari hasil data penelitian lapangan yang dilakukan dengan pertanyaan dan wawancara, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga nanti pada akhirnya diperoleh jawaban dari permasalahan penelitian. Data yang telah diperoleh dari pengadilan Negri Pekanbaru yang berupa berkas perkara NO.43/Pdt.G/2011/PN. Pb diolah dengan mempelajarinya lalu disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang disertai dengan penjelasan-penjelasan. Kemudian dibahas dengan tetap memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang dan data lainnya serta membandingkan dengan pendapat para ahli hukum lainnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian ini secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan, dari hal-hal yang khusus kepada yang umum.

## **PEMBAHASAN**

### **Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Perkara Perdata No. 43/pdt.G/2011/PN.PBR.**

Tuntutan merupakan suatu tindakan meminta dengan keras dengan mengajukan gugatan untuk mendapatkan haknya. Tuntutan yang terjadi didalam perkara ini tuntutan atas tidak ditepatinya suatu janji yang seharusnya dilaksanakan. Seperti yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, pada dasarnya perkara perdata No. 43/Pdt.G/2011/PN.PBR yaitu suatu perkara yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, dimana mereka mengadakan perjanjian jual beli sebidang tanah dengan luas 105.000 M2, dengan harga jual yang telah disepakati sebesar Rp. 1.417.500.000,-(satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Dalam perjanjian tersebut telah terjadi wanprestasi antara keduanya. Gugatan ini berawal pada gugatan wanprestasi, dimana Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi, dengan tidak membayar angsuran pembayaran atas tanah yang ia beli dan karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi Penggugat memohon pembatalan kontrak didalam surat gugatannya , namun Tergugat I membantah gugatan Penggugat yang menyatakan dirinya telah



melakukan wanprestasi. Tergugat I membantah dan mengajukan gugatan baliknya (Rekonvensi) kepada Penggugat atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, dimana 48 Tergugat Rekonvensi telah menjual kembali tanah yang menjadi objek perjanjian kepada pihak ketiga dan jika ditinjau dari pasal 1320 BW tanah tersebut bukanlah hak milik tergugat Rekonvensi lagi. Selain dari pada itu Penggugat rekonvensi menjelaskan dalam surat gugatannya, yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah banyak melakukan kebohongan-kebohongan besar. Pengajuan gugatan balasan merupakan hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada Tergugat untuk menggugat balik, gugatan balik ini diajukan bersamaan dengan jawaban atau bantahan dan menjadi satu gugatan dari gugatan awal. Tuntutan yang diajukan oleh masing-masing pihak berbeda. Tuntutan awal didasarkan atas perbuatan wanprestasi, sedangkan tuntutan yang diajukan dalam Rekonvensi didasarkan atas perbuatan melawan hukum. Perlu diketahui bahwasanya nilai ganti rugi yang didasarkan atas perbuatan wanprestasi dan melawan hukum itu berbeda. Dalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar Undang-undang saja yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya itu mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hoge raad memperluas pengertian perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang tetapi juga perbuatan yang melanggar 49 kepatutan, kehati-hatian, kesusilaan dalam hubungan antar sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.

Seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila ia melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dia janjikan.
3. Melakukan apa yang ia janjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh ia lakukan.

Wanprestasi bagi pembeli (debitur), yaitu tidak melakukan kewajiban sesuai dengan kontrak yakni tidak mau melakukan kewajiban utamanya yaitu membayar harga barang yang telah ia beli. Sementara itu wanprestasi yang dilakukan penjual (kreditur), yaitu tidak bersedianya menyerahkan barang yang menjadi obyek jual beli sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak. Penggunaan barang obyek jual beli tidak aman bagi pembeli(karena adanya klaim dari pihak ketiga atas barang yang bersangkutan), ada cacat yang tersembunyi pada barang yang menjadi obyek jual beli tersebut.

Di dalam perjanjian akan timbulnya suatu hak dan kewajiban, di mana pada debitur terdapat kewajiban untuk memenuhi prestasinya dan jika tidak melaksanakan

kewajiban tersebut maka dianggap ingkar janji. Ada tiga bentuk ingkar janji yaitu:

1. Tidak memenuhi perikatan sama sekali
2. Terlambat memenuhi prestasinya
3. Memenuhi perikatan secara timbal balik
4. Praktik dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang diminta oleh pihak yang dirugikan adalah:

1. Ganti Rugi saja
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
5. Perbuatan wanprestasi dalam perkara ini dilakukan oleh kreditur yakni Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yakni tidak terealisasinya pengurusan Surat balik nama ke atas nama Tergugat beliau , serta telah dijual kembali tanah yang menjadi obyek perjanjian pada pihak ketiga pada tahun 2007. Adapun kerugian moril yakni dengan permasalahan tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merasa telah terganggu ketenangannya dan nama baiknya telah tercemar. Dalam pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Dari perjanjian tersebut lahir kewajiban atau prestasi kedua belah pihak, karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatnya(pasal 1338 KUHPerdara). Dalam hubungan hukum tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya pula. Hak dan kewajiban timbal balik dalam perkara ini yakni:

Hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu mendapatkan tanah yang telah ia bayar dan kewajibannya membayar tanah yang telah ia peroleh. Sementara itu hak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendapatkan uang dari hasil penjualan tanahnya dan kewajibannya menyerahkan sebidang tanah yang telah ia jual. Prestasi adalah objek perjanjian, sesuatu yang dapat dituntut oleh kreditur terhadap debitur, atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur, dan sebaliknya jika pihak kreditur yang tidak melakukan prestasinya. Di dalam perjanjian apabila debitur tidak karena kesalahannya tidak melaksanakan prestasinya maka ia

dikatakan lalai atau telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi suatu yang diwajibkan seperti apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban itu disebabkan oleh dua hal yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban itu maupun karena kelalaian. Karena keadaan memaksa (*overmatch*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur (debitur tidak bersalah). Seorang debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi dapat digugat didepan hakim dan hakim dapat menjatuhkan putusan yang merugikan pada Tergugat. Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi, biaya, bunga kepada kreditur. Untuk kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai dan undang-undang juga memberikan ketentuan - ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan orang lain dirugikan. Oleh karena pihak lain yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang berupa tuntutan:
  - a. Pembatalan kontak (disertai ganti rugi atau tidak disertai ganti rugi).
  - b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi). Ganti rugi yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian. Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah penulis lakukan di atas, ternyata Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, dengan kata lain apa yang Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalilkan tidak terbukti kebenarannya. Malah sebaliknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan wanprestasi dengan sengaja dan dengan kesadarannya sendiri. Hal tersebut telah terbukti di dalam persidangan yang terungkap fakta bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan tanah yang telah ia jual kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan menjual kembali tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut kepada pihak ketiga.
2. Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Ganti Rugi akibat Dari Perbuatan

Wanprestasi Dalam Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2011/PN.PBR. Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di Pengadilan. Sangsi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun pidana pelaksanaannya kepada para pelanggar hak. Dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya diberikan hukuman penjara dan atau denda. Dalam pembahasan skripsi ini yaitu kasus dalam ruang lingkup perdata, sehingga sangsi yang diberikan yaitu ganti rugi. Seperti yang penulis paparkan pada bab - bab sebelumnya yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Tergugat I telah melakukan Wanprestasi, yaitu tidak mau melaksanakan perjanjian tanggal 20 Oktober 2006 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan bukti surat perjanjian No.26 tanggal 20 Oktober 2006 yang dipermasalahkan dalam perkara ini ternyata berisikan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I yaitu: sisa pembayaran jual beli tanah tersebut sebesar Rp: 1.107.500.000,-(satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar dengan sistem cicilan sebagai berikut:

1. Tanggal 3 November 2006, sebesar Rp. 75.000.000,-
2. Setelah SKGR didaftarkan di kantor pertanahan kabupaten Kampar, sebesar Rp. 125.000.000,-
3. Setelah sertifikat kepemilikan tanah atas nama pihak kedua telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sebesar Rp.200.000.000,-
4. Setelah satu bulan sertifikat itu diterbitkan, sebesar Rp.200.000.000,-
5. Setelah satu bulan berikutnya, sebesar Rp. 200.000.000,-
6. Setelah satu bulan berikutnya, sebesar Rp. 200.000.000,-
7. Setelah satu bulan berikutnya, sebesar Rp. 107.500.000,-

Dalam perjanjian itu juga telah disepakati bahwasanya penggugat (pihak pertama) bersedia membantu mengeluarkan biaya untuk pengurusan surat-surat tanah sebesar Rp. 210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah). Namun tidak ada pelaksanaan perjanjian tersebut dari pihak Tergugat I. Karena Tergugat I telah wanprestasi, Penggugat menjual kembali tanah yang menjadi obyek perjanjian jual beli tersebut

pada pihak lain itu pun Penggugat lakukan dengan sepengetahuan Tergugat I. Setelah tiga tahun tanah itu dijual Tergugat I menuntut tanah itu dengan melaporkan Penggugat pada polisi, namun disisi lain Tergugat I menawarkan akan mencabut laporan itu apabila Penggugat membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tidak berdasar. Karena hal tersebut Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun formil. Berdasarkan alasan tersebut penggugat meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menyatakan bahwa jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I belum terjadi dengan segala akibat hukumnya dan membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Tergugat II. Penggugat juga memohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan surat jaminan yakni SKPT No. 094/VII/X/BC/1979, tertanggal 19 September 1979 atas nama LA (penggugat) dan Sertifikat Hak Milik No. 1714 Tangerang, surat ukur tanggal 7 Juli 1982, No. 2241/1982, luas 10.557 M2, atas nama LA (penggugat). Kita ketahui bersama bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni:

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
2. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal

Menanggapi gugatan dari penggugat maka Tergugat I mengajukan jawaban dan menggugat balik penggugat sementara itu Tergugat II hanya menjawab gugatan Penggugat. Itu semua bertujuan untuk membuktikan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II tidak bersalah, dengan kata lain apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak terbukti sehingga gugatan penggugat ditolak. Untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26/1977 tanggal 20 Oktober 2006 antara LA (penggugat) dan JD (tergugat I) yang ditandatangani oleh Notaris RD, SH (Tergugat II), bukti surat tidak disesuaikan dengan aslinya;
2. Fotokopi tanda terima tanggal 12 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh penggugat, Tergugat I dan saksi Sudirman

- dan Nizhamul, bukti surat tidak disesuaikan dengan aslinya;
3. fotokopi kuitansi tanda terima dari Notaris RD, SH (tergugat II) 054213 sebesar, Rp. 50.000.000,- tanggal 07 Desember, bukti surat tidak disesuaikan dengan aslinya;
  4. Fotokopi kuitansi tanda terima uang oleh Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- bukti surat tidak disesuaikan dengan aslinya;
  5. *Fotokopi* kuitansi tanda terima uang oleh Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- bukti surat tidak disesuaikan dengan aslinya; 57
  6. *Fotokopi* kuitansi tanda terima Asli Sertifikat Hak Milik No.1714 Tangerang surat ukur 7 Juli 1982 No. 2241/1982 dengan luas 10.557 M2 atas nama penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat yang diketahui Notaris RD, SH (Tergugat II), bukti surat tidak disesuaikan dengan aslinya. Dan untuk mendukung dali-dalil jawabannya dan gugatan baliknya Tergugat I mengajukan bukti surat fotokopi berupa:
    - a. Fotokopi surat Perjanjian Pengikatan jual Beli No. 26 tanggal 20 Oktober 2006, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;
    - b. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 130/VII/X/BC/1974 tanggal 12 Juni 1974 dikeluarkan Kepala Desa Bulu Cina Mohd. Yunus, bukti surat tidak disesuaikan dengan aslinya;
    - c. Fotokopi kuitansi tanda terima uang yang telah dilegalisasikan Notaris RD, SH, (tergugat II) No. 48/L/2006, bukti surat tidak disesuaikan dengan aslinya;
    - d. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Rp. 20.000.000,- tanggal 20 Oktober 2006, untuk pengurusan surat tanah di Jalan Citra. Atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh H. Tarmizi Achmad, bukti surat tidak disesuaikan dengan aslinya;
    - e. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Rp. 50.000.000,- tanggal 7 Desember 2006, untuk pengurusan surat tanah di Jalan Citra. Atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh H. Tarmizi Achmad, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;
    - f. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Rp. 15.000.000,- tanggal 23 April 2007, untuk pengurusan surat tanah di Jalan Citra. Atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh H. Tarmizi Achmad, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;

- g. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Rp. 75.000.000,- tanggal 16 Maret 2007, untuk pengurusan surat tanah di Jalan Citra. Atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh H. Tarmizi Achmad, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;
- h. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Rp. 75.000.000,- tanggal 8 Mei 2007, untuk pengurusan surat tanah di Jalan Citra. Atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh H. Tarmizi Achmad, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;
- i. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Rp. 140.000.000,- tanggal 4 Desember 2008, untuk pengurusan surat tanah di Jalan Citra. Atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh H. Tarmizi Achmad, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;
- j. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Rp. 25.000.000,- tanggal 16 September 2008, untuk pengurusan surat tanah di Jalan Citra. Atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh H. Tarmizi Achmad, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;
- k. Fotokopi bukti Cek tanggal 2 September 2008, bukti surat tidak disesuaikan dengan aslinya;
- l. Fotokopi tanda terima surat tanah asli No. 130/VII/X/BC/1974, dari Kepala Desa Tanah Merah Kariani tanggal 22 Desember 2008, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;
- m. Fotokopi tanda terima asli Sertifikat Hak Milik No. 1714 Tangerang surat ukur 7 Juli 1982 no. 2214/1982 dengan luas 10.557 M<sup>2</sup> atas nama penggugat yang ditandatangani oleh tergugat I dan Penggugat yang diketahui oleh Notaris RD, SH, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;
- n. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Rp. 50.000.000,- tanggal 18 November 2010, untuk kepengurusan penandatanganan surat perjanjian atas persetujuan istri Penggugat ke Bandung, yang ditandatangani oleh penggugat, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;
- o. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Rp. 35.000.000,- tanggal 22 Desember 2006, untuk komisi Penjualan tanah Jalan Citra Tanah Merah kepada Ervan Hutagalung yang dibeli oleh Tergugat I, yang ditandatangani oleh penggugat, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;

- p. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Rp. 27.000.000,- tanggal 27 September 2008, untuk pinjaman Penggugat menghadapi lebaran tahun 2008 yang ditandatangani oleh Penggugat, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;
- q. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Oktober 2006, untuk saudara Jamil sebagai pinjaman sementara yang 60 ditandatangani oleh Penggugat, bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;

Selain bukti surat Tergugat I juga mengajukan bukti saksi yaitu: saksi Tarmizi Akhmad dan saksi Kariani. Sementara itu untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat II tidak mengajukan bukti dalam bentuk apa pun. Oleh karena kedua belah pihak telah mengajukan bukti - bukti, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, dan dari alat - alat bukti yang telah diajukan di Persidangan oleh kedua belah pihak maka dapat ditegaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan wanprestasi. Dan sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi. Berdasarkan hal di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya, dimana tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil-dalil dari Penggugat. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) buah dan tidak mengajukan bukti saksi. Sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat sebanyak 17 (tujuh belas) dan dua orang saksi, sementara itu Tergugat II tidak mengajukan bukti apa pun. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara antara Penggugat dan para Tergugat adalah 10 Lihat Putusan No.43/Pdt.G/2011.PN.PBR, h. 25-28 61 Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal 20 Oktober 2006 yaitu: apakah perjanjian tersebut sah atau tidak dan apakah pihak - pihak yang ada dalam perjanjian tersebut melaksanakan perjanjian atau melakukan wanprestasi. Setelah mencermati surat perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dapat ditentukan bahwa perjanjian tersebut telah dibuat dengan standar perjanjian yang berlaku dan dibuat di hadapan seseorang yang berwenang dalam hal ini adalah Tergugat II seorang Notaris, dan perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1320 BW. Bahwa maksud dibuatnya kesepakatan, para pihak para pihak yang melakukan perjanjian dan objek yang tertentu dan halal seperti yang ditentukan dalam pasal 1320 BW telah terpenuhi, oleh karena itu pengikatan jual beli No. 26 tanggal 20 Oktober 2006 adalah perjanjian yang sah.



Bahwa prestasi Tergugat I telah dipenuhi, walaupun jadwal pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal pembayaran yang tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli No. 26 tanggal 20 Oktober 2006, pertimbangan ini dilihat dari pengertian prestasi itu sendiri dan mencocokkannya dengan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Bahwa Tergugat I adalah seorang yang memenuhi prestasinya dengan melakukan pembayaran atas harga tanah, akan tetapi justru Penggugat yang tidak melakukan prestasinya untuk menyerahkan tanah dengan menjual kembali tanah tersebut kepada pihak ketiga. apalagi didukung oleh bukti bahwa walaupun sudah dijual kepada pihak ketiga pada tahun 2007, 62 Penggugat masih meminta uang kepada Tergugat I untuk pembayaran harga tanah tersebut. Dengan demikian justru Penggugatlah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian jual beli No. 26 tanggal 20 Oktober 2006 dan menyatakan perjanjian itu adalah perjanjian yang sah dan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian tersebut. Dalam Rekonvensi Bahwa dalam jawaban Tergugat I konvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensinya. Dan kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dan menyatakan, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menerima uang lain dalam pembayaran harga tanah sebagaimana dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal 20 Oktober 2006, kecuali uang muka sebesar Rp.100.000.000,- dimana pembayaran lain tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi dan oleh karena itu gugatan rekonvensi haruslah ditolak.

Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal 20 Oktober 2006 dan telah dinyatakan bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, maka segala pertimbangan dalam pokok perkara dijadikan dasar dan diambil ahli dalam pertimbangan rekonvensi. Karena tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah tuntutan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat Rekonvensi menjual kembali 63 tanah yang dibeli Penggugat Rekonvensi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal 20 Oktober 2006. Terhadap hal itu majelis hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan dan istilah Perbuatan melawan hukum yang diberikan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai perbuatan wanprestasi, penyelesaian perkara ditentukan dengan singkat dan seadil - adilnya serta biaya ringan, dan oleh karena itu tuntutan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai tuntutan perbuatan Wanprestasi. Sebagaimana ketentuan pasal 1267 BW telah menyebutkan bahwa

seseorang yang melakukan wanprestasi dapatlah dituntut untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga. Biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana perjanjian tersebut adalah untuk kepengurusan sertifikat tanah dan untuk itu telah dikeluarkan biaya sebesar Rp. 260.000.000,- seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi ini adalah untuk keperluan mengurus tanggal 20 Oktober 2006 yang diterima oleh Tarmizi Achmad dan atas persetujuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diungkapkan dalam keterangannya sebagai saksi. Berdasarkan bukti T.I 13 dan keterangan saksi telah dapat dibuktikan pula bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan untuk membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut membayar sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak 64 Milik No. 1714 Tangerang, surat ukur tanggal 7 Juli 1982, No. 2241/1982, luas 10.557 M2 atas nama Tergugat Rekonvensi. Oleh karena pemberian ganti rugi ini tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka pemberian ganti rugi ini adalah patut diberikan pada Penggugat Rekonvensi. Mengenai bunga yang harus dibayar yaitu sebesar 6% setahun. Mengenai pembatalan jual beli kepada pihak ketiga tidak dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka patut ditolak. Demikian pula mengenai Tuntutan ganti rugi imaterial dan dwangsom, oleh karena yang dikabulkan adalah perbuatan wanprestasi dan memberikan ganti rugi yang berupa uang muka, maka tuntutan ini patut untuk ditolak. Dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap tanah dengan berupah Sertifikat Hak Milik No. 1714 Tangerang, surat ukur tanggal 7 Juli 1982, No. 2241/1982, luas 10.557 M2 atas nama Tergugat Rekonvensi dengan penetapan No. 43/PDT.G/2011/ PN.PBR tanggal 19 September 2011 guna untuk menjamin dibayarkannya ganti rugi, biaya dan bunga yang timbul atas perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka penyitaan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga. Oleh karena gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak yang lain, maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang lain dan selebihnya. Oleh karena gugatan rekonvensi dikabulkan, maka Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya ganti rugi yang timbul. Pengajuan gugatan balasan merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada Tergugat untuk mengajukan kehendaknya untuk menggugat balik pihak Penggugat. Tujuan dari gugatan Rekonvensi ini adalah menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, mempermudah prosedur pemeriksaan, menghindarkan utusan yang saling bertentangan satu sama lain, menetralsisir tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian, dan menghemat biaya.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan yang telah dikemukakan oleh majelis hakim di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim memutuskan: Dalam Konvensi Dalam pokok Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya Dalam Rekonvensi: sertifikat tanah sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tela melakukan wanprestasi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 2.260.000.000,-(dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian:
  - a. Ganti rugi atas biaya pengurusan tanah yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - b. Ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga atas ganti rugi sebesar 6% setahun setiap keterlambatan membayar ganti rugi tersebut sejak putusan ini berkuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi berupa Sertifikat Hak Milik No. 1714 Tangerang, surat ukur tanggal 7 Juli 1982, No. 2241/1982, luas 10.557, terdaftar atas nama LA (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi);
6. Menolak gugatan Rekonvensi/ Tergugat I konvensi selain dan selebihnya; Dalam Konvensi Dan Rekonvensi a. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.094.000,00 (dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Penulis menyatakan setuju dengan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena Tergugat Konvensi/ tergugat Rekonvensi dapat membuktikan jawabannya dan gugatan baliknya atas perbuatan Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah dan dapat menguatkan gugatannya.

Dalam HIR dan KUHPerdara dikenal adanya alat-alat bukti dalam acara perkara perdata yaitu:

1. Alat bukti surat
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti pengakuan
4. Alat bukti persangkaan dan
5. Alat bukti sumpah Pembuktian ini bermaksud untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil - dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara, dan pembuktian memiliki fungsi agar hakim tidak mengada - ada dalam menjatuhkan putusan. 12 Putusan hakim pada Konvensi, hakim menolak gugatan Penggugat Konvensi. Lalu dalam Rekonvensi, hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk sebagian, menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi, menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp 2.260.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian :

1. Ganti rugi atas biaya pengurusan tanah yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah),

2. Ganti rugi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar bunga atas ganti rugi sebesar 6 % setahun setiap keterlambatan membayar ganti rugi tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi berupa Sertifikat hak Milik Nomor 1714/Tangerang, Surat Ukur tanggal 7 Juli 1982, nomor 2241/1982, luas 10.557, terdaftar atas nama LA, menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya, serta dalam Konvensi dan Rekonvensi menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.094.000,- (dua juta sembilan puluh empat ribu). Dari putusan hakim di atas terlihat jelas masalah pada Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum dengan harus membayar ganti rugi atas biaya pengurusan tanah yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam gugatan Rekonvensi yang intinya Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas biaya pengurusan tanah yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut di atas sama halnya dengan *ultra petitum patrium*. Karena hakim mengabulkan melebihi dari apa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, apalagi pada kasus perdata yang mana hakim harus bersifat pasif. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* :

1. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*).

2. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata - nyata melampaui batas wewenang yang diberikan pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapa pun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the power of his authority*). Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan alasan itikad baik, tetapi tidak dapat dibenarkan atau ilegal, karena melanggar prinsip *rule of law* (*the principal of the rule of law*), oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itu pun ditegaskan dalam Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam 70 kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Demikian penegasan Putusan MA No. 140 K/Sip/1971.13 Keputusan yang melebihi isi dari *petitum* bertentangan dengan

asas bahwa pengadilan harus mengadili para pencari keadilan yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Jadi, dalam hal memberikan keputusan seorang hakim harus berdasarkan pada petitum yang diajukan oleh penggugat dan tidak dapat diperkenankan memberikan keputusan yang tidak diminta.

Pada dasarnya kebebasan hakim dalam hal menentukan amar putusan untuk melaksanakan wewenang yudisialnya tidak bersifat mutlak karena tugas dari hakim adalah menegakkan *rule of law* yang seadil - adilnya terhadap para pihak yang bersengketa, sehingga dalam menentukan amar putusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Walaupun hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan keputusan dalam persidangan, tetapi kebebasannya terbatas hanya pada petitum yang diajukan oleh penggugat dan tidak dapat diperkenankan memberikan putusan yang melebihi petitum atau sebaliknya memberikan putusan hanya sebagian tetapi tuntutan yang sebagiannya lagi tidak disinggung atau tidak disebutkan tentang alasannya.

Larangan terhadap putusan ultra petita di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herzienne Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu.

Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat. Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun 72 putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut

Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*. Undang-undang MK menyebutkan bahwa sumber hukum acara MK berasal dari seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sesungguhnya larangan ultra petita terdapat dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG. Hukum acara perdata sendiri merupakan cara mempertahankan hukum perdata materiil. Hukum perdata masuk ke dalam ranah hukum privat yakni hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan individu. Sedangkan jika kita menengok kembali letak keberadaan upaya pengujian (*review*) merupakan upaya yang dilakukan pada ranah hukum publik yang mengikat orang banyak. Dapat dimungkinkan hakim melakukan ultra petita, namun justru hal tersebut menjadi sebuah ketetapan yang sejatinya merupakan penyimpangan prosedural. Hal ini timbul apabila hakim bertindak dengan inisiatif dan alasan serta keadaan hukum yang tepat. Bahkan jika kita cermat maka akan menemukan fakta bahwa sejarah awal mula pengujian undang-undang oleh Marshall adalah putusan ultra petita.<sup>73</sup> Berdasarkan doktrin ada tiga bentuk situasi ultra petita: Sebuah putusan dianggap *ultra vires* jika melebihi yurisdiksi, bertentangan dengan persyaratan prosedural, atau mengabaikan peraturan keadilan alam. 1. Ultra petita : Hakim memutus sengketa lebih dari yang diminta oleh penggugat. Hal ini bilamana dalam hal pengujian undang-undang para pemohon mengajukan permohonan agar MK memutus membatalkan sebagian atau pasal tertentu dalam sebuah undang-undang namun diputuskan untuk membatalkan keseluruhan undang-undang tersebut. dan UU KKR. Contoh putusan ini adalah putusan terhadap UU Ketenagalistrikan 2. Citra petita: Hakim memutus perkara berbeda dari yang apa yang diminta oleh pemohon. Jika digambarkan maka hakim tidak mengabulkan gugatan sama sekali perkara pengujian undang-undang karena apa yang diputus sama sekali tidak dimintakan atau dikehendaki dalam batin pemohon. 3. Infra petita: Hakim memutus kurang atau lebih rendah dari apa yang dimohonkan oleh para pihak. Menjadi kewenangan hakim untuk memutus sebuah perkara. Namun hakim terkadang memutuskan permohonan lebih rendah dari apa yang diminta. Jika dimisalkan dalam pengujian undang-undang para pihak menghendaki pasal dalam jumlah tertentu di *review* dan<sup>74</sup> dinyatakan tidak konstitusional dan dianggap tidak ada. Namun hakim hanya memutus dengan angka di bawah permohonan para pihak.

### **Putusan hakim terhadap tuntutan ganti rugi dari perbuatan wanprestasi**

### **dalam perkara perdata No. 43/Pdt.G/2011/PN.Pbr**

Dari putusan hakim di atas terlihat jelas masalah pada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum dengan harus membayar ganti rugi atas biaya pengurusan tanah yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam gugatan Rekonvensi yang intinya Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas biaya pengurusan tanah yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut di atas sama halnya dengan *ultra petitum patrium*. Karena hakim mengabulkan melebihi dari apa yang digugat oleh Penggugat 69 Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, apalagi pada kasus perdata yang mana hakim harus bersifat pasif. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* :

1. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*).
2. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapa pun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the power of his authority*). Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan alasan itikad baik, tetapi tidak dapat dibenarkan atau ilegal, karena melanggar prinsip *rule of law* (*the principal of the rule of law*), oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itu pun ditegaskan dalam Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam 70 kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Demikian penegasan Putusan MA No. 140 K/Sip/1971.13 Keputusan yang melebihi isi dari *petitum* bertentangan dengan asas bahwa pengadilan harus mengadili para pencari keadilan yang seadil-adilnya



tanpa pandang bulu. Jadi, dalam hal memberikan keputusan seorang hakim harus berdasarkan pada petitum yang diajukan oleh penggugat dan tidak dapat diperkenankan memberikan keputusan yang tidak diminta.

Pada dasarnya kebebasan hakim dalam hal menentukan amar putusan untuk melaksanakan wewenang yudisialnya tidak bersifat mutlak karena tugas dari hakim adalah menegakkan *rule of law* yang seadil - adilnya terhadap para pihak yang bersengketa, sehingga dalam menentukan amar putusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Walaupun hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan keputusan dalam persidangan, tetapi kebebasannya terbatas hanya pada petitum yang diajukan oleh penggugat dan tidak dapat diperkenankan memberikan putusan yang melebihi petitum atau sebaliknya memberikan putusan hanya sebagian tetapi tuntutan yang sebagiannya lagi tidak disinggung atau tidak disebutkan tentang alasannya. Larangan terhadap putusan ultra petita di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) 234 71 dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah hal - hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat. Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires, putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*. Undang-undang MK menyebutkan bahwa sumber hukum acara MK berasal dari seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sesungguhnya larangan ultra petita terdapat

dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG. Hukum acara perdata sendiri merupakan cara mempertahankan hukum perdata materiil. Hukum perdata masuk ke dalam ranah hukum privat yakni hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan individu. Sedangkan jika kita menengok kembali letak keberadaan upaya pengujian (*review*) merupakan upaya yang dilakukan pada ranah hukum publik yang mengikat orang banyak. Dapat dimungkinkan hakim melakukan ultra petita, namun justru hal tersebut menjadi sebuah ketetapan yang sejatinya merupakan penyimpangan prosedural. Hal ini timbul apabila hakim bertindak dengan inisiatif dan alasan serta keadaan hukum yang tepat. Bahkan jika kita cermat maka akan menemukan fakta bahwa sejarah awal mula pengujian undang-undang oleh Marshall adalah putusan ultra petita.

Berdasarkan doktrin ada tiga bentuk situasi ultra petita: Sebuah putusan dianggap ultra vires jika melebihi yurisdiksi, bertentangan dengan persyaratan prosedural, atau mengabaikan peraturan keadilan alam.

1. Ultra petita : Hakim memutus sengketa lebih dari yang diminta oleh penggugat. Hal ini bilamana dalam hal pengujian undang-undang para pemohon mengajukan permohonan agar MK memutus membatalkan sebagian atau pasal tertentu dalam sebuah undang-undang namun diputuskan untuk membatalkan keseluruhan undang-undang tersebut. dan UU KKR. Contoh putusan ini adalah putusan terhadap UU Ketenagalistrikan
2. Citra petita: Hakim memutus perkara berbeda dari yang apa yang diminta oleh pemohon. Jika digambarkan maka hakim tidak mengabulkan gugatan sama sekali perkara pengujian undang-undang karena apa yang diputus sama sekali tidak dimintakan atau dikehendaki dalam batin pemohon.
3. Infra petita: Hakim memutus kurang atau lebih rendah dari apa yang dimohonkan oleh para pihak. Me

njadi kewenangan hakim untuk memutus sebuah perkara. Namun hakim terkadang memutuskan permohonan lebih rendah dari apa yang diminta. Jika dimisalkan dalam pengujian undang-undang para pihak menghendaki pasal dalam jumlah tertentu di *review* dan dinyatakan tidak konstitusional dan dianggap tidak ada. Namun hakim hanya

memutus dengan angka di bawah permohonan parapihak.

## **KESIMPULAN**

Dari penjelasan-penjelasan yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan penelitian ini yaitu:

1. Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi pada Perkara Perdata No. 43/ptd.G/ 2011/ PN.PBR dalam gugatan Konfesi yang diajukan Penggugat ditolak oleh hakim dan Hakim mengabulkan sebahagian gugatan Rekonvensi karena dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dapat membuktikan secara hukum tentang haknya dan dalam gugatan Rekonvensi juga menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi yang diuraikan dalam posita gugatan Rekonvensi lengkap dengan seluruh alat buktinya.
2. Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Ganti Rugi akibat Dari Perbuatan Wanprestasi Dalam Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2011/PN.PBR. Dalam konvensi Hakim menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya dan dalam Rekonvensi hakim memutuskan tuntutan ganti rugi namun hakim memutuskan gugatan itu melebihi dari apa yang digugat oleh Penggugat, maka hakim tersebut Ultra Petitem, karena dalam gugatan Rekonvensi yang intinya Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas biaya pengurusan tanah yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan dari putusan hakim di atas terlihat jelas masalah pada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum dengan harus membayar ganti rugi atas biaya pengurusan tanah yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

## **SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas penulis merasa perlu untuk memberikan saran

yang berhubungan dengan wanprestasi dalam perkara perdata No.43/PDT.G/2011/PN.PBR sebagai berikut:

1. Meskipun perjanjian bersifat terbuka dengan maksud memberikan kebebasan kepada pihak yang membuat perjanjian, bukan berarti perjanjian tersebut diabaikan. Dan sebelum melakukan Perjanjian seharusnya kedua belah pihak telah paham segala sesuatu yang menyangkut dari perjanjian prestasi dan risiko perjanjian. Oleh dari itu penulis menyarankan kepada Penggugat agar melakukan perjanjian dengan sungguh - sungguh dan melaksanakan prestasi secara timbal balik dan untuk Tergugat jangan terlalu memberikan kepercayaan yang penuh pada pihak lawan bisnis kita, karena itu dapat dimanfaatkan oleh lawan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan dalam perjanjian.
2. Dalam mengambil keputusan hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru lebih berhati-hati dan rinci dalam menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan, sehingga tidak terjadi Ultra Petitum, kesalahan sedikit saja dalam memutuskan sebuah perkara akan berakibat merugikan bagi pihak yang dikalahkan dan pada akhirnya keadilan itu tidak tampak, karena tujuan pihak yang berperkara di Pengadilan adalah untuk memperoleh keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Ak.Syahmin, S.H., M.H, 2001, *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Darus Badruzaman marinum Dan RemiSyahdeinisutan Fuady Munir. 2001, *Kompilasi hukum Perikatan* Bandung: citra Aditya Bakti.
- Harun Badriya, , 2009, *Prosedur Gugatan Perdata*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- HS. Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hukum Perjanjian.
- Pasal 1238 KUHPerdata tentang Wanprestasi.

### **Artikel Jurnal :**

- Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, Surabaya,2019

Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh, 2015

Larangan Putusan Ultra Petita Hanya Terdapat dalam Hukum Acara Perdata

**Website :**

Vidya Prahassacitta, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*,  
<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/> diakses tanggal 25 Oktober 2022.

Andi Rustandi, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif,  
<https://www.andirustandi.com/baca/386/> diakses tanggal 25 Oktober 2022.

NA Sinaga · 2020. *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*  
[https://journal.universitassuryadarma.ac.id /](https://journal.universitassuryadarma.ac.id/) diakses tanggal 26 Oktober 2022